

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pasal 1 ayat 3 UU 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan tindakan pemerintah dan lembaga lain, termasuk warga, harus berdasarkan hukum. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan negeri, fungsi Lembaga Pemasyarakatan mencakup pembebasan bersyarat tersebut.¹⁹

Pembebasan bersyarat adalah ketika seorang terpidana dibebaskan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga hukuman, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak kurang dari 9 bulan. Setiap warga negara, khususnya warga Indonesia, harus dilindungi hak-hak mereka. Pembebasan bersyarat digunakan untuk menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, memberikan pendidikan, menghormati martabat manusia, dan menjamin bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dan individu tertentu. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁹ Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana", Jurnal Pro Hukum, Vol 1., No 2., (2016), hal. 40

Pembebasan bersyarat bermaksud untuk mengadakan masa pengalihan atas ketidakbebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat hak narapidana yaitu hak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dengan mengintegrasikan atau membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan persyaratan yang ada. Proses ini dirancang untuk memberikan narapidana kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka miliki sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa pidana mereka. Pembebasan bersyarat, juga dikenal sebagai "*voorwaardelijke invriheidstelling*", diberikan kepada tahanan yang telah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat, yang diatur dalam Pasal 15 KUHP, yaitu jika telah lewat dari masa tahanan atau 2/3 dari masa tahanan atau sekurang-kurangnya 9 bulan dari pada itu. Tahanan dan siswa pemasyarakatan berwenang dapat memperoleh pembebasan bersyarat salah satu syaratnya telah melewati 2/3 dari masa tahanan.²⁰

²⁰ Warmadewa, "Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 3, (Januari 2019).

B. Syarat-syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Tidak semua narapidana dapat menerima pembebasan bersyarat selama pelaksanaannya. Seorang narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan agar dia dapat menerima hak-haknya sebagai seorang narapidana, antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan waktu paling sedikit 9 bulan.
- b. Berperilaku baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Program yang berfokus pada pembinaan narapidana dapat diterima oleh masyarakat.²¹

Dalam pelaksanaan membantu proses reintegrasi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat sambil memperhatikan peraturan di Bapas. Jika narapidana melanggar atau tidak mematuhi peraturan, program reintegrasi dapat dibatalkan dan narapidana dapat kembali menjalani sisa masa pidananya di Lapas., Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

²¹ Peraturan Menteri pasal 86 Nomor 7 tahun 2022

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan:

- a. Persyaratan umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa setelah ditangkap di rumah tahanan

negara atau rumah tahanan terpidana.

- b. Persyaratan khusus, yang terdiri dari:

- 1) Menimbulkan masalah sosial.
- 2) Tidak memenuhi syarat dengan tidak melapor kepada Bapas yang membimbing setidaknya tiga kali secara berturut-turut.
- 3) Tidak melaporkan kepada Bapas yang membimbing tentang perubahan alamat atau tempat tinggal.
- 4) Tidak mengikuti atau tidak mematuhi program pelatihan yang dibuat oleh Bapas.²²

Pada pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, serta dalam pasal 43 PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa:

- a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

²² Ibid

- c. Anak negara diberi pembebasan bersyarat setelah menjalani pembinaan selama setidaknya satu tahun.

Tidak semua orang dapat menerima pembebasan bersyarat. Ini tidak berlaku untuk narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. Mereka yang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat adalah:

Tidak semua individu dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Ini tidak berlaku untuk penjara seumur hidup. Syarat pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana atau napi yang telah kehilangan kemerdekaan dari penjara;
- b. Anak pidana, yaitu anak yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani pidana di Lapas Anak sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak negara: Anak yang diberikan kepada negara oleh pengadilan untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak sampai berumur 18 tahun.²³

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan substantif bagi narapidana dan anak pidana:

- 1) Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- 2) Menunjukkan sikap dan etika yang lebih baik atau positif.

²³ Redaksi Ras, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal. 168.

- 3) Tekun dan semangat mengikuti program kegiatan pembinaan.
- 4) Program yang berfokus pada pembinaan narapidana dan anak pidana yang relevan dapat disetujui oleh masyarakat.
- 5) Berperilaku baik selama menjalani hukuman pidana dan tidak pernah

mendapatkan hukuman disiplin dalam waktu minimal sembilan bulan terakhir.

- 6) Telah menjalani setengah dari masa pidana yang diperlukan, yang tidak boleh kurang dari sembilan bulan.

b. Kebutuhan Substantif Untuk Anak Negara.

- 1) Menunjukkan bahwa Anda menyadari dan menyesali pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Dapat menunjukkan kemajuan moral dan etika yang mengarah pada hasil yang positif.
- 3) Mampu dengan ketekunan dan semangat menyelesaikan program kegiatan pembinaan.
- 4) Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh napi dan anak yang bersangkutan dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- 5) Bertindak sopan.
- 6) Telah bersekolah di lapas anak selama setidaknya satu tahun.²⁴

Pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan administratif selain persyaratan substantif di atas. Menurut pasal 8 keputusan menteri

²⁴ Redaksi Ras, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, h. 169

kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999, persyaratan administratif adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan vonis hakim (ekstrak vonis).
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negri mengenai rencana pemberian annihilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat kepada narapidana dan anak-anak pemasyarakatan yang bersangkutan.
- d. Salinan catatan dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan, yang berisi daftar pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama masa pidana.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, revisi, dan lain-lain, yang dibuat oleh kepala lapas atau kepala rutan.
- f. Pernyataan kesanggupan dari Pihak yang akan diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- g. Untuk narapidana atau anak pidana warga negara asing, diperlukan surat jaminan dari Kedutaan Besar atau Konsul negara orang asing yang bersangkutan serta surat dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status imigrasi.²⁵

²⁵ Jonsedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 302.

Sistem pemasyarakatan terdiri dari lembaga pemasyarakatan. merupakan tempat bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan dan menjalani masa pidana mereka. Sistem pemasyarakatan berbeda dengan sistem kepenjaraan sebelumnya dengan memberikan perlakuan yang lebih

manusiawi kepada narapidana melalui pembinaan. Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dimaksudkan untuk menyiapkan narapidana untuk berinteraksi dengan orang lain.

Di Indonesia, sistem pemasyarakatan memiliki cita-cita besar. Mereka berharap narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi orang yang mendukung kebaikan dan keterbatasan dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang seutuhnya dengan ciri-cirinya sendiri.

Dalam proses pelaksanaan lembaga pemasyarakatan, tiga hal yang harus dipahami dengan baik proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sangat pengayoman dan pembinaan daripada dengan pembalasan. Karena proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana baik di dalam maupun di luar, petugas pemasyarakatan dan anak didik

pemasyarakatan, serta masyarakat umum, harus berpartisipasi dan bekerja sama dalam proses tersebut.²⁶

C. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Jika telah menjalani dua pertiga ($2/3$) dari hukuman yang sebenarnya atau setidaknya sembilan bulan lebih dari pada itu. Pada dasarnya, pembebasan bersyarat adalah imbalan negara kepada narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.

Adapun dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam pasal 15 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana

²⁶ Aldi Romadhani. *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1 Januari 2023

ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dari dasar hukum yang disebutkan di atas, salah satunya menyatakan bahwa narapidana berhak atas pembebasan bersyarat selama mereka memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.. Persepsi masyarakat pada saat mendengar istilah narapidana adalah orang yang akibat perbuatannya, dihukum di penjara dan hukuman itu selayaknya karena konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam upaya ini hukum sebagai media hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.²⁷

Negara bertanggung jawab atas lembaga pemasyarakatan, atau lapas, untuk mendidik narapidana dengan benar agar mereka sadar diri dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Dalam hukum pidana dan peradilan pidana, masalah penjatuhan pidana atau pembedaan narapidana ini merupakan masalah yang sangat penting, bukan hanya masalah teoritis. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, KUHP kita tidak memuat pedoman umum pemberian pidana (*strafmetingselidraad*). Sebaliknya, pedoman ini dibuat oleh pembentuk undang-undang dan mencakup asas-asas tertentu yang harus diperhatikan oleh hakim saat menjatuhkan hukum pidana. Hanya

²⁷ E. Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta 2002), hal.142

aturan pemberian pidana (*strafosmetingregels*), seperti ketentuan mengenai pengurangan pidana, yang ada dalam KUHP kita. Aturan pemberian pidana, yang diatur dalam Pasal 33 KUHP, juga mencakup pemotongan pidana selama masa tahanan sementara terdakwa.

D. Alur Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat diberikan oleh Kemenkumham. Kementerian akan memberikan pembebasan bersyarat tersebut setelah aparatnya memberikan rekomendasi. Berikutnya, pembebasan bersyarat diberikan.:

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasarakatan dan mendengarkan pendapat anggota TPP. Kemudian, TPP meminta persetujuan Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk pembebasan bersyarat.
- b. Setelah disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan proposal tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) sekitar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjen Pas).
- c. Setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Depkumham setempat, Kakanwil Depkumham menyetujui atau menolak usul tersebut.
- d. Setelah disetujui, usulan harus dikirim ke Dirjen Pas dalam waktu 14 hari kerja dari Kakanwil Depkumham setempat.

- e. Setelah disetujui, Putusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas.²⁸

Narapidana memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi selama masa pembebasan bersyarat mereka. Beberapa tanggung jawab

tersebut adalah sebagai berikut::

- a. Tidak melanggar aturan hukum yang ada.
- b. Pada bulan pertama, 1 (satu) kali seminggu narapidana bebas bersyarat wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan.
- c. Pada bulan kedua, 2 (dua) kali seminggu narapidana bebas bersyarat wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan.
- d. Dan satu bulan sekali narapidana bebas bersyarat wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan.

Narapidana bebas bersyarat harus melapor; mereka harus melakukannya sendiri atau secara individu. Jika mereka tidak melakukannya, petugas Balai Pemasyarakatan akan mengunjungi rumah mereka. Apabila narapidana yang bersangkutan membutuhkan pembebasan bersyarat, pembebasan tersebut dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

- a. Malas bekerja.
- b. Mengulangi melakukan tindak pidana
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat

²⁸ Redaksi Ras, *Op. Cit* hal. 170.

- d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Setelah mendapatkan informasi tentang alasan pencabutan pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dapat dicabut sementara.

Kepala lembaga pemasyarakatan kemudian bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana. Jika ada bukti yang kuat, pencabutan dijatuhkan secara resmi. Setelah itu, kepala lembaga pemasyarakatan menyerahkan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, disertai dengan alasan pencabutan dan Berita Acara Pemeriksaan.

Narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya dapat menerima sanksi berikut:

- a. Tidak dapat diberikan remisi selama tahun pertama setelah pencabutan.
- b. Tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti untuk mengunjungi keluarga selama sisa masa hukuman.
- c. Waktu yang dihabiskan di luar lembaga pemasyarakatan tidak dianggap sebagai sisa waktu pidananya.

Anak negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut akan menghadapi konsekuensi berikut:

- a. Waktu yang dihabiskan di bimbingan Balai Pemasyarakatan dianggap sebagai masa pendidikan.
- b. Tidak akan diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat selama 6 (enam) bulan pertama setelah pencabutan.

- c. Untuk pencabutan kedua, tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti untuk mengunjungi keluarga.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Balai Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepolisian, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, jika alasan pencabutan pembebasan bersyarat disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.

